



PUTUSAN

NOMOR : 74/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ir. HASANUDDIN RAHMAN**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun/15 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Hayo Dg.Ngoyo Ir. 2 RT.003 /RW.
005, Klurahan Tamamaung,
Kec.Panakukang Kota Makassar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum: UMAR SULLE,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Ksusus Makasssar pada tanggal 14 April 2015 Nomor: 123/Pid/15/KB.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2016 Nomor.74/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
- 2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2016 Nomor.74/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

hal. 1 dari 22 Hal. Put.No. 74/Pid.Sus.TTPK/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Maret 2015
No.Reg.Perk: No. PDS-04/TKLR/Ft.1/03/2015, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **Ir.HASANUDDIN RAHMAN** selaku Wakil Direktur CV. Sembilan Bate Konsultan sesuai Akta Notaris Hj. Hawatiah Sale, SH.MKn Nomor 10 tanggal 24 April 2008 yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan **Drs. H. Ridwan Rahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi KabupatenTakalar tahun 2012 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **Fahmi Alfian Hasanuddin** selaku Direktur PT. Putra Mayapada, dan **Yusrizal Kamaruddin alias Yos** selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Pasar Sentral Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya amatana pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun anggaran 2012 ketika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) berupa Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBN yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 No : 0571/090-02.4.01/23/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan Kertas

Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar di Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalassang KabupatenTakalar. Untuk kegiatan Pembangunan Pasar tersebut dimenangkan oleh PT. Putra Mayapada dengan nilai kontrak sebesar Rp.



4.211.488.000,- (empat milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar tersebut kemudian ditunjuk CV. Sembilan Bate Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Paket Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar Tahun Anggaran. 2012 nomor : 22a/P3E-SPPBJ/IX/2012 tanggal 19 September 2012. Selanjutnya CV. Sembilan Bate Konsultan dengan Direktur Ir. Sabaruddin yang diwakili oleh Terdakwa bersama dengan Drs. Ridwan Rahim (diberkas dalam perkara terpisah) yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai kontrak Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/P3E-SPMK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012.

- Adapun kesepakatan antara Drs H. Muh. Ridwan Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ir. Sabaruddin selaku Direktur CV. Sembilan Bate Konsultan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang pelaksanaannya oleh Terdakwa. Dengan kegiatan adalah pengawasan teknis pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar yang didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar sehingga CV. Sembilan Bate Konsultan dalam hal ini Terdakwa menyerahkan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa berupa laporan antara lain awal interim, dan laporan akhir yang mencakup laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan lain yang berkaitan dalam lingkup pengawasan termasuk membuat Laporan Mingguan Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar Tahun Anggaran 2012 ;

- Dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, pada tanggal 14 Desember 2014, Terdakwa membuat dan menandatangani Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan tertanggal 31 Desember 2012 dengan realisasi bobot yang keseluruhan adalah 90.16 % yang dibuat berdasarkan ketersediaan material yang ada di lapangan (*material on site*) atas permintaan dari Yusrizal Kamaruddin alias Yos (diberkas dalam perkara terpisah) selaku pelaksana lapangan lalu disetujui oleh Drs. H. Ridwan Rahim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Drs. H. Ridwan Rahim yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 21 /P3E-DAG/BAKP/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang pada akhirnya

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



telah dicairkan berdasarkan bobot 90.16 % yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp. 3.299.356.273,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar An PT. Putra Mayapada nomor rekening : 130-003-000027420-3 padahal bobot pekerjaan seharusnya dibuat berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan fisik yang hanya sebesar 82.93 % dengan nilai sebesar Rp. 3.079.826.718,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Kondisi tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang

- Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Takalar T.A. 2012 Nomor : 056/210/Tabaling tanggal 28 Februari 2013 dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani Tim Tenaga Ahli Teknis Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

Provinsi Sulawesi Selatan oleh I Nyoman Subawa S, ST, Sahardi, dan Usman yang pokoknya berkesimpulan pemeriksaan fisik dan pembobotan progres kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar sebesar 82.93 % ;

Selanjutnya dari keseluruhan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kelebihan jumlah pembayaran yakni sebesar Rp. 219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar T.A. 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN-220/PW 21/5/2014, tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Dani Kusnandar, Andik Ma'ruf, Faisal Attamimi, dan Rumbati Argo yang menunjukkan bahwa realisasi kemajuan fisik mencapai 82,93 % atau senilai Rp. 3.079.826.718,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan



Drs.H. Muh. Ridwan Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, serta Fahmi Alfian Hasanuddin selaku Direktur PT. Putra Mayapada, dan Yusrizal Kamaruddin alias Yos selaku Pelaksana Lapangan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 219.529.555,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa Ir. Hasanuddin Rahman diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **Ir. HASANUDDIN RAHMAN** selaku Wakil Direktur CV. Sembilan Bate Konsultan sesuai Akta Notaris Hj. Hawatiah Sale, SH.MKn Nomor 10 tanggal 24 April 2008 yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan **Drs. H. Ridwan Rahim** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi KabupatenTakalar tahun 2012 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **Fahmi Alfian Hasanuddin** selaku Direktur PT. Putra Mayapada, dan **Yusrizal Kamaruddin alias Yos** selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Pembangunan Pasar Sentral Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada tahun anggaran 2012 ketika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar mendapatkan alokasi dana Tugas



**Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
berupa Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi**

Melalui dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBN yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 No : 0571/090-02.4.01/23/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Juni 2012 yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar di Lingkungan Kalampa Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar. Untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tersebut dimenangkan oleh PT. Putra Mayapada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.211.488.000,- (empat milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar tersebut kemudian ditunjuk CV. Sembilan Bate Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pekerjaan Paket Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun .Anggaran. 2012 nomor : 22a/P3E-SPPBJ/IX/2012 tanggal 19 September 2012. Selanjutnya CV. Sembilan Bate Konsultan dengan Direktur Ir. Sabaruddin yang diwakili oleh Terdakwa bersama dengan Drs. Ridwan Rahim (diberkas dalam perkara terpisah) yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai kontrak Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/P3E-SPMK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 ;

- Adapun kesepakatan antara Drs H. Muh. Ridwan Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Ir. Sabaruddin selaku Direktur CV. Sembilan Bate Konsultan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang pelaksanaannya oleh Terdakwa. Dengan kegiatan adalah pengawasan teknis pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar yang didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar sehingga CV. Sembilan Bate Konsultan dalam hal ini Terdakwa menyerahkan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa berupa laporan antara lain awal interim, dan laporan akhir yang mencakup laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan lain yang berkaitan dalam lingkup pengawasan termasuk membuat Laporan Mingguan Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012 ;



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 14 Desember 2014 Terdakwa yang salah satu tugasnya membuat Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan telah melaksanakan Bobot Pelaksanaan Pembangunan tertanggal 31 Desember 2012 dengan realisasi Bobot yang keseluruhan adalah 90.16 % yang dibuat berdasarkan ketersediaan material yang ada di lapangan (*material on site*) atas permintaan dari Yusrizal Kamaruddin alias Yos selaku pelaksana lapangan lalu disetujui oleh Drs. H. Ridwan Rahim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Drs. H. Ridwan Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 21 /P3E-DAG/BAKP/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang pada akhirnya telah dicairkan berdasarkan bobot 90.16 % yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.3.299.356.273,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar atas nama PT. Putra Mayapada nomor rekening : 130-003-000027420-3 padahal bobot pekerjaan seharusnya dibuat berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan fisik yang hanya sebesar 82.93 % dengan nilai sebesar Rp.3.079.826.718,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai dengan pekerjaan yang pernah terpasang ;
- Bahwa keseluruhan pembayaran dari pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar tersebut terdapat kelebihan jumlah pembayaran yakni sebesar Rp.219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) yang telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu Koorporasi sejumlah Rp.219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) ;
- Sesuai Laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar Sentral Takalar Tahun .Anggaran. 2012 Nomor : 056/210/Tabaling tanggal 28 Februari 2013 dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani Tim Tenaga Ahli Teknis Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan oleh I Nyoman Subawa S, ST, Sahardi, dan Usman yang pokoknya berkesimpulan pemeriksaan fisik dan pembobotan progres kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar sebesar 82.93 % ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



- Sesuai Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun .Anggaran. 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN-220/PW 21/5/2014, tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Dani Kusnandar, Andik Ma'ruf, Faisal Attamimi, dan Rumbati Argo yang menunjukkan bahwa realisasi kemajuan fisik mencapai 82,93% atau senilai Rp. 3.079.826.718,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.219.529.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar T.A. 2012, bersama-sama dengan Drs. H.Muh. Ridwan Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Fahmi Alfian Hasanuddin selaku Direktur PT.Putra Mayapada, dan saksi Yusrizal Kamaruddin alias Yos

Selaku pelaksana Lapangan telah mengakibatkan kerugian negara Rp.

219 .529.555,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa Ir. Hasanuddin Rahman diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 September 2015. Nomor.Reg.Perkara: PDS- 04/TKLR/FT.1/03/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. HASANUDDIN RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;



- 3 Menyatakan terdakwa Ir.HASANUDDIN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.HASANUDDIN RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan Rutan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) bulan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000027420-3 atas nama Nasabah PT. PUTRA MAYAPADA ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara YUSRIZAL KAMARUDDIN di Makassar pada tanggal 17 September 2012 yang isinya mengenai jika Sdr.YUSRIZAL KAMARUDDIN yang bertanggungjawab dalam pekerjaan proyek pembangunan Pasar sentral Kab. Takalar tahun anggaran 2012 ;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggungjawab oleh Ir.HASANUDDIN RAHMAN dan YUSRIZAL K, tertanggal 2 Januari 2013 ;
 - 3 (tiga) lembar surat setoran bukan pajak tertanggal 20 Agustus 2013 perihal Pengembalian atas Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor : 23/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 219.529.600,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0571/090-02.4.01/23/2012, tanggal 09 Desember 2011 ;
 - 3 (tiga) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 ;
 - 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 23/P3E-SPK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar dengan PT.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



Putra Mayapada ;

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar dengan CV.Sembilan Bate Konsultan ;
- 1 (satu) rangkap laporan mingguan pengawasan teknis pembangunan pasar sentral Kabupaten Takalar mulai dari minggu pertama periode 21 s/d 23 September 2012 hingga minggu ke sepuluh periode 19 s/d 25 Nopember 2012 ;
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 2 Desember 2012 ;
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar TA 2012 tanggal 9 Desember 2012 ;
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar TA 2012 tanggal 9 Desember 2012 ;
- 2 (Dua) Lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar TA 2012 tanggal 16 Desember 2012 ;
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar TA 2012 tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 430750Z/054/112, tanggal 10 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125026C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan pasar sentral Kabupaten Takalar ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125024C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran tahap kedua 45% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 125025C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar ;
- 2 (dua) Lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara tertanggal 11 Januari 2013 perihal penyetoran atas wanprestasi pekerjaan oleh PT.Putra Mayapada atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar sesuai surat jaminan dari bank SulSel No.1973/BG/KCU/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 414.410.419,- (empat ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan energy Kab. Takalar Nomor : 18.a/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 tentang ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor : 18.b/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 647 / M-DAG / KEP / 7 / 2012, tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 946/M-DAG/KEP/10/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 647/ M-DAG/KEP/7/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penyampaian BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Nomor : 26/P3E-DAG/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 22/P3E-BAPP / XII / 2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 20/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 21/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 14/P3E-DAG/BAP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Wanprestasi Nomor : 01a/P3E-DAG/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi oleh Sdr. Drs.MUH. RIDWAN RAHIM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, tanggal 02 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/360 /BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/360/BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.



- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor : 821.2/366/BKD/IV/2012, tanggal 09 April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 125023C / 054 / 112 / 2012, tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032P3E-DAG / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 032/P3E-DAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 034/P3E-DAG/SPTJB/2012 ;
 - f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 15/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - h) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 16/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 18/P3E-DAG / BAP/ XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - j) 1 (satu) lembar Kuitansi LS Nomor : 084, tanggal 19 Desember 2012
 - k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.MUH.RIDWAN RAHIM, pada bulan Desember 2012 ;
 - m) 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 0130-003- 000025460-1 atas nama nasabah CV. Sembilan Bate Konsultan ;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor : 02.821.144.9-805.000 atas nama CV. Sembilan Bate Konsultan ;
 - o) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), bulan Desember 2012 ;
 - p) 1 (satu) lembar Faktur Pajak, bulan Desember 2012 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor : 21/P3E-SK/VIII/2012,

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 43017012 / 054 / 112 / 2012, tanggal 05 Oktober 2012, dengan lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010P3E-DAG/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 010/P3E-DAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 009/P3E-DAG/SPTJB/2012 ;
 - e) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/P3E-DAG/BAP/X/ 2012, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - g) 1 (satu) lembar kuitansi LS Nomor Bukti : 018, tanggal 05 Oktober 2012
 - h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) bulan Oktober 2012 ;
 - i) 1 (satu) lembar Faktur Pajak bulan Oktober 2012 ;
 - j) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 130-003-000025460-1 atas nama : Nasabah CV.SEMBILAN BATE KONSULTAN;
 - k) 1 (satu) lembar Jamina Uang Muka dengan Seri Nomor : SC.12 154973
 - l) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor : 02.821.144.9-805.000 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. PUTRA MAYAPADA Contractor dan Supplier Nomor : 09/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 05 September 2012 tentang Sanggahan terhadap Pengumuman Calon Pemenang Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar ;
- 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, Nomor : 35/PPBJ-P3E/IX/2012, tanggal 10 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan.
- 1 (satu) lembar Surat PT.Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor : 14/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 13 September 2012 tentang Sanggahan Banding.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor : 600/2494/PUK, tanggal 17 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding1 (satu) lembar Surat PT. Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor: 14/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 13 September 2012 tentang Sanggahan Banding.;



- 1 (satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor : 600/2494/PUK, tanggal 17 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 25/PID.SUS. TPK /2015 /PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. HASANUDDIN RAHMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Ir. HASANUDDIN RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000027420-3 atas nama Nasabah PT. Putra Mayapada ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Yusrizal Kamaruddin di Makassar pada tanggal 17 September 2012 yang isinya mengenai jika Sdr. Yusrizal Kamaruddin yang bertanggungjawab dalam pekerjaan proyek pembangunan Pasar sentral Kabupaten Takalar tahun anggaran 2012.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggungjawab oleh Ir.Hasanuddin Rahman dan Yusrizal Kamaruddin tertanggal 2 Januari 2013.
 - 3 (tiga) lembar surat setoran bukan pajak tertanggal 20 Agustus 2013 perihal Pengembalian atas Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor : 23/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



219.529.600,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

- 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0571/090-02.4.01/23/2012, tanggal 09 Desember 2011`;
- 3 (tiga) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 23/P3E-SPK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Takalar dengan PT. Putra Mayapada ; .
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 25/P3E-SPK/IX/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Takalar dengan CV.Sembilan Bate Konsultan ;
- 1 (satu) rangkap laporan mingguan pengawasan teknis pembangunan pasar sentral Kabupaten Takalar mulai dari minggu pertama periode 21 s/d 23 September 2012 hingga minggu ke sepuluh periode 19 s/d 25 Nopember 2012 ;
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten. Takalar Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Desember 2012 ;
- 2 (dua) Lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kab. Takalar TA 2012 tanggal 9 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten. Takalar Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Desember 2012.



- 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten . Takalar Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Desember 2012.
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 430750Z/054/112, tanggal 10 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar.
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125026C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran tahap I pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar.
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125024C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran tahap kedua 45% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar.
 - 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125025C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan pasar sentral Kab. Takalar.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara tertanggal 11 Januari 2013 perihal penyeteroran atas wanprestasi pekerjaan oleh PT. Putra Mayapada atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar sesuai surat jaminan dari bank SulSel No.1973/BG/KCU/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 414.410.419,- (empat ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan energy Kabupaten Takalar Nomor : 18.a/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 ; .
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor : 18.b/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 647/M-DAG/

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



KEP/7/2012, tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 ;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 946/M-DAG/KEP/10/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 647/M-DAG/KEP/7/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penyampaian BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Nomor : 26/P3E-DAG/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 22/P3E-BAPP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 20/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 21/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 14/P3E-DAG/ BAP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Wanprestasi Nomor : 01a/P3E-DAG/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi oleh Sdr. Drs. MUH. RIDWAN RAHIM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, tanggal 02 Januari 2013 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/360/BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/360/BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar ;

- 1 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/366/BKD/IV/2012, tanggal 09 April 2012.
- 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032P3E-DAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 032/P3E-DAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 034/P3E-DAG/SPTJB/2012 ;
 - f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 15/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - h) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 16/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 18/P3E-DAG/BAP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 ;
 - j) 1 (satu) lembar Kuitansi LS Nomor : 084, tanggal 19 Desember 2012

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 17 Desember 2012 ;
- l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUH. RIDWAN RAHIM, pada bulan Desember 2012 ;
- m) 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 0130-003- 000025460-1 atas nama nasabah CV. Sembilan Bate Konsultan ;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor : 02.821.144.9-805.000 atas nama CV. Sembilan Bate Konsultan ; .
- o) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), bulan Desember 2012.
- p) 1 (satu) lembar Faktur Pajak, bulan Desember 2012.
- 3 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor : 21/P3E-SK/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar.;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 43017012/054/112/2012, tanggal 05 Oktober 2012, dengan lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00010P3E-DAG/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 010/P3E-DAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012
 - c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 009/P3E-DAG/SPTJB/2012 ;
 - e) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/P3E-DAG/BAP/X/ 2012, tanggal 03 Oktober 2012 ;
 - g) 1 (satu) lembar kuitansi LS Nomor Bukti : 018, tanggal 05 Oktober 2012.
 - h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) bulan Oktober 2012.
 - i) 1 (satu) lembar Faktur Pajak bulan Oktober 2012.
 - j) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 130-003-000025460-1 atas nama Nasabah CV. Sembilan Bate Konsultan ;
 - k) 1 (satu) lembar Jamina Uang Muka dengan Seri Nomor : SC.12 154973.
 - l) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor : 02.821.144.9-805.000.
 - 4 1 (satu) lembar Surat PT. Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor : 09/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 05 September 2012 tentang Sanggahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengumuman Calon Pemenang Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral
Kabupaten Takalar ;

5 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas

Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, Nomor :
35/PPBJ-P3E/IX/2012, tanggal 10 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan.

6 1 (satu) lembar Surat PT. Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor :
14/S/PT-PM/IX/2012, tgl. 13 September 2012 tentang Sanggahan Banding 1

(satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor : 600/2494/PUK, tanggal 17
September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding1 (satu) lembar Surat
PT.Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor : 14/S/PT-PM/IX/2012,
tanggal 13 September 2012 tentang Sanggahan

Banding ;

7 1 (satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor : 600/2494/PUK, tanggal
17 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-

Membaca akte permintaan banding No.40/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. yang
dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015
Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan tanggal 17 Nopember 2015 Jaksa Penuntut
Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 25/Pid.Sus.
TPK /2015/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2015 oleh ANDI ASNI
SANI,ST. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 04 JANUARI 2016, oleh ALAUDDIN, SE.
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk
itu;-----

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum
berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015 oleh
ANDI ASNI SANI,ST. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada
Terdakwa melaui Kuasanya Umas Salle, SH. pada tanggal 04 januari 2016 oleh
ALAUDDIN, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diberikan
haknya untuk mempelajari berkas sesuai relaas pemberitahuan untuk
itu;-----

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui keberatan-keberatan dari pembanding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, membaca berkas perkara dan mencermati salinan resmi putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Nopember 2015, No.25/Pid.Sus.TPK /2015 /PN.Mks berpendapat sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, sehingga oleh karena itu kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan nanti ;-----

Mengingat Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, , serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar ;



- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Nopember 2015 No.25/Pid.Sus.TPK /2015 /PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 oleh kami Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUKRESNA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing selaku Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu H. AKHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. AKHMAD, SH.

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks.